BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

UNODC dan KPK memandang bahwa korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary* crimes) akan tetapi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Tindak pidana korupsi dapat menurunkan kredibilitas pemerintahan, memasung demokrasi, meningkatnya kemiskinan serta menghambat pembangunan nasional dalam memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Dalam menanggapi sedemikian buruknya dampak dari korupsi terhadap negara-negara sebagai bentuk masalah internasional, PBB mengeluarkan konvensi anti korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*/UNCAC) pada tahun 2003 di Merida, Meksiko sebagai landasan hukum internasional dalam melawan korupsi. Dalam alinea ke empat Mukadimah Konvensi anti korupsi menyatakan : Meyakini bahwa korupsi bukan lagi masalah lokal, tetapi merupakan fenomena transnasional yang membawa dampak bagi seluruh lapisan masyarakat dan bagi ekonomi, menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sebagai hal yang penting.

Untuk dapat melaksanakan Konvensi yang telah ditetapkan, PBB menunjuk dan memberikan mandat kepada *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) agar dapat membantu negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi tersebut untuk dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UNCAC dengan standar yang ada di dalamnya. Indonesia merupakan salah satu negara peserta yang telah menandatangani Konvensi pada

tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasi ketentuan Konvensi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Setelah ditetapkannya Undang-Undang tersebut, KPK sebagai lembaga *independent* yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia diberi kewenangan yang luas oleh pemerintah agar dapat mengembangkan dan mengamalkan ketentuan konvensi sebagai bentuk kebijakan nasional dalam memberantas korupsi.

Agar pelaksanaan UNCAC dapat berjalan sebagaimana mestinya, KPK meminta UNODC untuk dapat memberikan pelatihan, dalam mengembangkan kebijakan maupun strategi dan program pencegahan tindak pidana korupsi yang telah ada untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan konvensi yang telah diratifikasi. Pada tanggal 4 Juni 2008 KPK dan UNODC resmi bekerja sama dengan menandatangani *MoU* yang disepakati kedua belah pihak.

Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan bab sebelumnya. Maka, dalam menangani korupsi yang dilaksanakan oleh KPK dan UNODC ini dapat dikatakan berjalan dan berhasil sesuai dengan kerangka kerjasama yang telah disepakati. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

- Pertama, membangun dan memperkuat kerjasama kedua belah pihak dalam memberantas terutama dalam pencegahan korupsi.
- Kedua, meningkatkan kapasitas lembaga anti korupsi dalam mengembangkan sistem dan strategi anti-korupsi.

- Ketiga, merumuskan dan melaksanakan proyek yang disusun bersama dengan memperkuat penegakan hukum sebagai langkah mencegah dan melawan korupsi.
- Keempat, diberlakukannya kode etik bagi para hakim dalam menyelenggarakan peradilan yang bebas dan bersih dari praktek korupsi dalam memutuskan perkara korupsi.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut dapat dilaksanakan beberapa kegiatan antara kedua lembaga tersebut, diantaranya :

a. Menyelenggarakan forum internasional
b. Menyelenggarakan forum diskusi anti korupsi
c. Melakukan sosialisasi kepada publik
d. Memberikan Pelatihan dan Sertifikasi Hakim di Indonesia
e. Meningkatkan Kerjasama Pada Tingkat Nasional dan Daerah
f. Merumuskan Proyek Anti Korupsi
g. Mensukseskan Pendidikan Anti Korupsi
h. Meningkatkan Kerjasama Pada Tingkat Internasional
i. Memberikan Pelatihan Teknologi Lembaga Anti Korupsi

Pasca penandatanganan *MoU* telah banyak kegiatan yang telah direalisasikan oleh KPK dan UNODC. Hal ini dapat menggambarkan bahwa upaya kerjasama dalam penanganan korupsi di Indonesia telah berjalan dengan baik.

Dalam pembuktian hipotesis jika pelaksanaan program kerjasama pemberantasan korupsi antara UNODC dan KPK dapat dilaksanakan berdasarkan isi area kerjasama *MoU* kedua lembaga, maka tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditekan serendah mungkin.

Hipotesis yang diungkapkan peneliti dapat teruji, yakni dengan dilaksanakannya isi kesepakatan kerjasama kedua lembaga berdasarkan area kerjasama yang telah disepakati, upaya tersebut berpengaruh terhadap upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tindak pidana korupsi yang tidak dapat dilakukan oleh negara itu sendiri. Oleh karena itu, negara melakukan kerjasama dengan Organisasi Internasional agar dapat memecahkan dan menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi yang sudah menjadi isu dan fenomena dalam Hubungan Internasional. Dimana dari kerjasama tersebut, negara dituntut untuk dapat melaksanakan mandat PBB yang berdasarkan Konvensi anti korupsi yang telah ditandatangani dan disepakati dengan menyatakan perang terhadap korupsi.

Peneliti melihat perubahan yang cukup signifikan dari Indonesia dengan adanya upaya lembaga penegak hukum di Indonesia untuk dapat meningkatkan kapasitas masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menekan tindak pidana korupsi di Indonesia, strategi dan program pencegahan tindak pidana korupsi, advokasi dan sosialisasi serta kampanye anti korupsi kepada publik, pertukaran informasi dan dokumen serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kerjasama dan Konvensi anti korupsi. Selain itu peneliti juga melihat keberhasilan dari kerjasama yang

dilakukan oleh UNODC dan KPK yang ditinjau dari pengembalian asset Negara, penanganan gratifikasi dan juga tingkat pengungkapan kasus tindak pidana korupsi sebagai tolak ukur hasil dari kerjasama yang dilakukan berdasarkan ketentuan Konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

5.2 Saran

Dalam mengkaji dan meneliti mengenai kerjasama yang dilakukan oleh UNODC dengan KPK, serta hasil yang diperoleh dari kerjasama yang dillakukan kedua lembaga, maka peneliti mencoba menyampaikan saran-saran yang terkait dengan upaya pemerintah dalam menekan korupsi di Indonesia. Peneliti mencoba mengungkapkan saran yang akan diurai sebagai berikut :

1. Dibutuhkannya upaya tindakan hukum yang lebih keras dan tegas dalam memberikan hukuman (*punishment*) terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang telah menyelewengkan wewenang maupun tanggung jawab sebagai aparatur Negara. Upaya tersebut dapat berupa kurungan penjara seumur hidup, hukuman mati, maupun memiskinkan para koruptor. Hal tersebut dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi siapa saja yang akan melakukan perbuatan tercela tersebut yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
2. Diperlukannya suatu kemauan dan keinginan yang kuat (*political will*) dari lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kebijakan pemerintah maupun KPK yang telah diatur serta disusun sebagai strategi dalam memberantas

korupsi yang diterapkan akan percuma dan sia-sia jika upaya tersebut tidak dibarengi dengan niat serta kemauan yang kuat dari para Penyelenggara Negara. Dengan tidak adanya niat tersebut maka segala upaya yang dilakukan oleh KPK maupun badan-badan penegak hukum lainnya dalam menekan dan memberantas korupsi di Indonesia akan berjalan di tempat dan mandul. Oleh karena itu sebuah *political will* yang kuat akan sangat berharga dalam melawan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

3. Dukungan masyarakat luas baik dari kalangan organisasi masyarakat, pelaku bisnis, serta mahasiswa sangat dibutuhkan untuk dapat melanjutkan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah korupsi. Setelah adanya upaya dari pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, masyarakat diharapkan dapat menerapkan prilaku anti korupsi terhadap penyelenggara negara. Dengan adanya upaya tersebut maka akan terhindar dari upaya melakukan korupsi pada penyelenggara negara.
4. Konsistensi dari lembaga penegak hukum dan juga para aparatur negara dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan tata pelayanan pemerintahan. Karena jika melakukan upaya tersebut hanya berorientasi pada jangka pendek maka dikhawatirkan gejala tindak pidana korupsi dapat tumbuh kembali. Oleh karena itu, peneliti sekali lagi menegaskan dan menekankan perlu adanya sikap yang tegas dan konsisten dari para Penyelengara Negara dalam menyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi.

Selain saran dan rekomendasi terhadap upaya pemerintah dalam menangani korupsi, peneliti juga akan memberikan saran kepada para pembaca dan calon peneliti yang nantinya tertarik dengan permasalahan tindak pidana korupsi. Jika ingin melakukan penelitian terhadap masalah mengenai korupsi harap diperhatikan keakuratan data yang akan dijadikan referensi maupun acuan dalam melakukan penelitian, terutama data-data yang mengenai badan yang memiliki wewenang dan juga tugas dalam masalah tersebut.

Selain itu perlu juga mengetahui apa saja yang dilakukan oleh badan-badan yang berwenang serta apa yang nantinya akan dihasilkan dari sebuah kebijakan yang diterapkan sehingga dapat memberikan sebuah kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga peneliti menyarankan kepada para peneliti selanjutnya untuk tetap fokus terhadap apa yang akan diteliti serta semangat dan tidak kenal menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.